



Kelurahan Cempa

Jl.Poros Cempa Akkajeng 91262 085334836014

<http://kelurahancempa6.wordpress.com/>

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Cempa / Kelurahan Cempa

Standar Pelayanan Pengajuan Surat Keterangan pengantar SKCK

No. SK : 37 Tahun 2024

Persyaratan

1. KTP-el dan KK asli pemohon;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kelurahan Cempa

Jl.Poros Cempa Akkajeng 91262 085334836014

<http://kelurahancempa6.wordpress.com/>

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Cempa / Kelurahan Cempa



1. Penduduk / Pemohon melapor dengan membawa persyaratan; 2. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan; 3. Petugas mencetak Surat Keterangan/ Pengantar dan diperhadapkan kepada Kepala Lurah untuk ditandatangani dan diregistrasi. 4. Petugas menyerahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Cempa

Jl.Poros Cempa Akkajeng 91262 085334836014

<http://kelurahancempa6.wordpress.com/>

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Cempa / Kelurahan Cempa

10 Menit

10 (Sepuluh) Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan pengantar SKCK

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruangan pengaduan
2. Media Telpon / Handphone (62+ 853-3483-6014)
3. Media Sosial
 - WhatsApp : 62+ 853-3483-6014
 - Instagram : <https://www.instagram.com/kelurahancempa>
 - Facebook : kelurahan cempa
 - Website : kelurahancempa6.wordpress.com
 - Email : kelurahancempa5@gmail.com